

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan insan yang rentan dan unik, baik fisik dan mental, sehingga diperlukan mekanisme yang baik untuk melindungi hak-hak mereka selain dari keluarganya sendiri. Oleh karena kerentanan dan kelemahan jiwa anak maka anak harus mendapatkan pembinaan, perlindungan dan pengawasan secara intensif dan berkesinambungan untuk menunjang kualitas anak itu sendiri.

Membangun masa depan adalah membangun dunia anak. Program-program pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan lainnya, termasuk penghargaan akan hak asasi manusia adalah kehendak untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dari pada hari ini untuk anak-anak. Kenyataan tersebut diakui para pemimpin negara di berbagai belahan dunia. UNICEF dalam salah satu catatan akhir tahunnya (2007) menyatakan bahwa ukuran sejati mencapai sebuah bangsa adalah keselamatan anak, kesejahteraannya, pendidikan dan sosialisasinya, perasaan dikasihi, dihargai, dan diikutsertakan di dalam keluarga dan masyarakat tempat mereka dilahirkan. Perhatian terhadap dunia anak adalah ukuran sejauh mana sebuah masyarakat menempatkan posisi anak dalam pembangunan nasional.¹

Indonesia telah memiliki beberapa Undang-Undang yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Semuanya berawal dari Konvensi Hak

¹ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 99.

Anak Tahun 1989, Indonesia meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Dalam ratifikasi tersebut, Indonesia secara teknis telah dengan sukarela mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam KHA.² Lalu disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Selain itu Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditemui suatu asas mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yaitu diversi. Diversi yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.³ Di dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem

² Rika Sarwati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditia Bakti, Bandung, hlm, 16.

³ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.4.

Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif, yang menjadi fasilitator diversi adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan, dan kesepakatan hasil musyawarah diversi dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi. Pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa upaya diversi bertujuan untuk :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.

Setiap Anak memiliki harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagi kedudukan dan peranan,

yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.⁴ Suatu bangsa akan menjadi kuat, makmur dan sejahtera, apabila anak dibina, dibimbing dan dilindungi hak-haknya, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa. Dalam pembangunan, apabila upaya perlindungan dan penyelesaian permasalahan anak secara bijak terhadap anak tidak ada, maka hal ini akan menimbulkan berbagai masalah sosial dan akan mengganggu ketertiban umum, keamanan negara dan tentunya akan mengganggu jalannya pembangunan.

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan dalam proses pertumbuhannya, karena pada masa ini anak memiliki keingintahuan yang sangat tinggi dan melakukan hal-hal yang baru. Dalam masa pertumbuhan anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana anak tersebut bersosialisasi, lingkungan yang tidak baik akan mempengaruhi perilaku anak, hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik sebagai korban tindak pidana maupun sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana atau yang disebut dengan *Strafbaar feit*, Simon telah merumuskan "*Strafbaar feit*" itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.⁵ Menurut Simon, sifat melawan hukum timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan

⁴ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 40.

⁵ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 185.

dengan suatu peraturan dari Undang-Undang, sehingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.⁶

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (2) “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi sanksi tindak pidana”. Dalam penulisan ini mengkaji tentang anak yang berkonflik dengan hukum, pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Persoalan anak yang berkonflik dengan hukum sudah lama dikemukakan para ahli. Negara telah bertindak salah dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Begitu banyak kasus bermunculan yang selalu di akhiri dengan pemidanaan anak, dan aparat penegak hukum baru akan memberikan hukuman”bijak” apabila sudah diributkan di media massa.⁷ Anak yang berkonflik dengan hukum atau yang menjadi pelaku tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya tetapi dilakukan dengan cara yang tepat, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada

⁶ *Ibid.*, hlm. 186.

⁷ Hadi Supeno, *op.ci.*, hlm. 2.

perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁸

Hal tersebut tetap harus dilakukan agar anak mendapatkan pelajaran agar dimasa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemberian hukuman terhadap anak harus memperhatikan aspek perkembangan dan kepentingan anak, pemberian hukuman seperti penjatuhan pidana penjara terhadap anak dapat merugikan anak itu sendiri, menurut Madeh Sadhi Astuti dalam buku Sri Sutatiek yang berjudul *Hukum Pidana Anak di Indonesia* mengatakan penjatuhan Pidana penjara terhadap anak dapat merugikan anak, karena masyarakat akan memberikan cap (*stigma*) kepada anak yang dapat merusak karir dan masa depan anak, sebagian masyarakat akan menolak kehadiran mantan narapidana anak menjadi lebih ahli dalam melakukan kejahatan karena belajar melakukan kejahatan selama di penjara.⁹

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana wajib diupayakan diversi, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 ayat (3) “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi”. Pada Pasal 7 ayat (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”.

⁸ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 156.

⁹ Sri Sutatiek, 2015, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia I*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 45.

Pelaksanaan aturan diversi adalah implementasi atau perbuatan melaksanakan aturan diversi sesuai dengan apa yang telah di rumuskan di dalam peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan PERMA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya pelaksanaan aturan diversi pada tingkat Pengadilan Negeri dapat dilihat dengan perkara anak di Pengadilan Negeri Padang, Perkara anak Nomor 573/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pdg. Pada kasus ini anak yang berumur 16 (enam belas) tahun menjadi pelaku tindak pidana melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang diselesaikan dengan upaya diversi. Sedangkan pada perkara anak Nomor 611/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pdg diversinya gagal dan dijatuhi hukuman 1 bulan kurungan penjara.

Pada sistem Peradilan pidana biasa, memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengadilan yang terdiri dari beberapa lembaga yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Begitu pula dalam sistem peradilan anak yang merupakan pengadilan yang dilakukan oleh anak, namun yang membedakan adalah di dalam sistem peradilan anak terdapat upaya diversi yang maksudnya adalah agar anak mendapatkan perlindungan khusus apabila berhadapan dengan hukum, karena pada anak penjatuhan sanksi bukanlah hal terpenting dan ditujukan untuk menghukum melainkan sanksi tersebut difungsikan sebagai sarana pembinaan kepada anak serta memupuk rasa tanggung jawab anak.

Berdasarkan uraian di atas penulis berminat dan berusaha melakukan pembahasan dalam skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN ATURAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan aturan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Padang?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aturan diversi di Pengadilan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan aturan diversi pada Pengadilan Negeri Padang.
2. Mengetahui kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan aturan diversi pada Pengadilan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana dan perlindungan anak.
- b. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh di bangku perkuliahan.
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.
- b. Memberi pengetahuan mengenai pelaksanaan aturan diversifikasi pada aparat penegak hukum khususnya hakim.
- c. Agar penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan aturan diversifikasi di Pengadilan Negeri Padang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Landasan teoritis yang berupa pengacuan kepada teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli dan sarjana hukum dalam wujud doktrinal berkaitan dengan pelaksanaan aturan diversifikasi. Adapun teori-teori yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.¹⁰

Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana menurut pendapat Mardjono Reksodipoetro dalam buku Romli Atmasasmita yang berjudul Sistem Peradilan Pidana Kontemporer menyatakan

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta , Genta Publihsing. hlm. 24.

bahwa instrumen-instrumen tersebut terbagi dalam 4 subsistem,¹¹ yaitu: Kepolisian (polisi), Kejaksaan (jaksa), Pengadilan (hakim), Lembaga Perasyarakatan (sipil penjara).

Penegakan hukum juga terpengaruh oleh beberapa faktor antara lain meliputi :¹²

1) Faktor hukumnya sendiri berupa Undang-Undang

Yaitu peraturan perundang-undangan, kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

2) Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Jika hukumnya baik tetapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakan hukum tersebut masih belum baik, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3) Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat di sini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenadia Group. hlm. 3.

¹² Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.8

4) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukum yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan.

5) Faktor kebudayaan

Sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum.¹³ Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah agar tercapai nilai-nilai keadilan sebagai tujuan dari aturan hukum itu sendiri. Tetapi sebagaimana dinyatakan Taverne, bahwa sebaik-baiknya suatu hukum apabila aparaturnya buruk akan buruk pulalah hukum tersebut tapi seburuk-buruknya suatu hukum apabila penegakan hukum mentalitas, profesionalitas, dan integritas penegak hukum menjadi kunci penegakan hukum itu sendiri.

¹³ *Ibid*, hlm. 9.

b. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Pendekatan keadilan restoratif ini menitik beratkan adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹⁴

Menurut Helen Cowie dan Dawn Jennifer dalam buku Hadi Supeno yang berjudul *Kriminalisasi Anak* mengatakan bahwa konsep asli praktik keadilan restoratif berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori, penduduk asli Selandia Baru, Helen Cowie juga mengatakan keadilan restoratif pada intinya terletak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif.¹⁵ Menurut Jeff Christian, seorang pakar lembaga pemasyarakatan internasional dari Kanada juga dalam buku Hadi Supomo yang berjudul *Kriminalisasi Anak*, mengemukakan bahwa sesungguhnya peradilan restoraktif telah dipraktikkan banyak masyarakat sejak ribuan tahun yang lalu jauh sebelum lahir hukum negara yang formalistis seperti sekarang ini, yang kemudian disebut sebagai hukum modern.¹⁶ Menurutnya, *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya. *Restorative justice* dianggap sebagai model pemidanaan modern dan lebih manusiawi bagi model pemidanaan terhadap anak. Sebagai pemidanaan yang lebih mengedepankan pemulihan atau penggantian kerugian yang dialami oleh korban daripada penghukuman pelaku.

¹⁴ Hadi Supeno, *op.ci.*, hlm 195.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 196.

¹⁶ *Ibid*

Teori ini juga mampu menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif, ukuran keadilan tidak didasarkan pada balasan setimpal yang ditimpalkan oleh korban kepada pelaku baik secara psikis, fisik atau hukuman, namun tindakan pelaku menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyariatkan agar pelaku bertanggung jawab.¹⁷

Indonesia yang pada masa lalu yang kaya akan adat istiadat, yang memiliki mekanisme penyelesaian hukum yang berdasarkan pada kearifan lokal. Semangat hidup yang oleh Bung Karno diperkenalkan sebagai “Gotong Royong” dan diyakini sebagai puncak ideologi bangsa memuat nilai-nilai keadilan restoratif, sila keempat pancasila juga berbunyi: “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan” adalah suatu nilai yang sangat memungkinkan untuk mempratikkan keadilan restoratif karena musyawarah lebih menekankan jalan terbaik dan kebaikan untuk bersama, bukan jalan menang-kalah sebagai cerminan kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah.¹⁸

Konsep *restorative justice* juga sejalan dengan konsep hukum progresif, keadilan dalam konsep *restorative justice* mengharuskan adanya upaya memulihkan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hak ini diberikan kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut. Hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum. Cara berhukum tidak hanya satu melainkan bermacam-macam, hukum progresif

¹⁷ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta :PT Laksbang Grafika, hlm162.

¹⁸ Hadi Supeno, *op.ci.*, hlm 199.

memiliki tempatnya tersendiri.¹⁹ Dalam gagasan hukum progresif, maka hukum itu adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.²⁰ Oleh karena itu, kendatipun berhukum itu dimulai dari teks, tetapi selanjutnya pekerjaan berhukum itu diambil alih oleh manusia, artinya manusia itulah yang akan mencari makna lebih dalam dari teks-teks Undang-Undang dan kemudian membuat putusan.

Berhukum secara progresif juga dapat diartikan sebagai menguji batas kemampuan hukum, kalau dikatakan bahwa menjalankan hukum itu adalah menciptakan keadilan dalam masyarakat, maka berhukum itu adalah upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut.²¹ Hukum progresif itu tidak pernah berhenti, melainkan terus mengalir mewujudkan gagasannya, yaitu hukum untuk manusia.²²

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada empat “Prinsip Umum Perlindungan Anak” yang harus menjadi dasar bagi negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.²³

1. Prinsip nondiskriminasi

Prinsip ini sangat jelas memerintahkan kepada negara-negara untuk tidak sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apapun. Dengan demikian, siapapun di negeri ini tidak boleh memperlakukan anak

¹⁹ Satya Arinanto, 2011, *Memahami Hukum*, PT Raja Grafindo Perada, Jakarta, hlm . 3.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

²¹ *Ibid*

²² *Ibid.*, hlm .5.

²³ Hadi Supeno, *op.ci.*, hlm 53.

dengan memandang ia berasal dari aliran atau etnis apapun, termasuk dari kelompok sosial ekonomi seperti apa pun.

2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak.

3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

Dengan kata lain, negara tidak boleh membiarkan siapapun, atau institusi manapun, dan kelompok masyarakat manapun mengganggu hak hidup seorang anak. Hal demikian juga berlaku untuk pemenuhan hak tumbuh dan berkembang. Tumbuh menyangkut aspek-aspek fisik, dan perkembangan menyangkut aspek-aspek psikis.

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Poin terpenting dari prinsip ini, anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki

pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. Aspirasi anak-anak biasanya sangat khas dan sering tidak dipahami orang tua, Anak memiliki dunia sendiri dan harapan-harapan sendiri.

Karena itu penyelesaian perkara pidana hendaknya tidak terpaku pada teks Undang-Undang agar tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian tersebut ialah kembalinya harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat. Sebagai wujud dari pelaksanaan *restoratif justice*, maka Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyediakan asas diversifikasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (7).

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini akan dijelaskan mengenai definisi tentang istilah yang terdapat pada penulisan ini, sehingga penulisan ini diharapkan lebih jelas dan terarah. Definisi dari istilah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata laksana yang memiliki arti sebagai laku; perbuatan; menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Sedangkan yang dimaksud dengan pelaksanaan memiliki arti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).²⁴

b. Diversi

Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau

²⁴ Tim Penyusunan Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 554.

menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.²⁵

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “Diversi adalah Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

c. Anak

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau KHA menetapkan definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”²⁶

Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 menjelaskan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

d. Perkara Anak

Perkara anak berarti suatu masalah atau persoalan hukum yang dilakukan oleh anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah tentang perkara, yaitu masalah, persoalan, urusan, dan tindak pidana.²⁷

²⁵ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsyah, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 68.

²⁶ Hadi Supeno, *op.cit*, hlm. 40

²⁷ Tim Penyusunan Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.ci.*, hlm. 757.

e. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Pasal 1 ayat (3) “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan guna mendapatkan data yang dipergunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan sehingga dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kepentingan itulah maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sistematika sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.²⁸ Jadi penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan pelaksanaan aturan diversi di Pengadilan Negeri Padang.

²⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang menggambarkan secara tepat dari sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

3. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap penelitian ke perpustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitannya dengan penelitian penulis dalam penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini penulis lakukan untuk mendapatkan data primer yakni data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan pada masyarakat atau pihak yang terkait yaitu pegawai Pengadilan Negeri Padang.

Adapun jenis data dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data lapangan merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) atau dari sumber pertama yang berkaitan dengan pelaksanaan aturan diversifikasi di Pengadilan Negeri Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku, hasil penelitian, yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber. Data sekunder berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti :
 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 3. PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁹
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.³⁰

²⁹ *Ibid.*, hlm.30.

³⁰ *Ibid*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang akan dilakukan antara lain, pendapat para ahli, buku-buku dan bahan yang berkaitan dengan penelitian tentang pelaksanaan aturan diversi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai hakim anak dengan cara tanya jawab terkait dengan pelaksanaan aturan diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Adapun teknik pengumpulan data dari wawancara ini menggunakan teknik pengumpulan data secara acak (*Probability Sampling Design*) *Probability Sampling Design* adalah bahwa setiap manusia atau unit dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel.³¹

³¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 28.


5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *Editing*, yaitu pengolahan data dengan cara ini meneliti dan mengoreksi kembali terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga tersusun dengan baik, sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, artinya apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³²



³² *Ibid.*, hlm 32.